



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

DHARMA SETIAWAN, S.E., bin SYAIFULLAH BOESRANI, umur 40 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cengger Ayam 1/13 RT. 005 RW.008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

Hj. MEDHARSIAH binti ATMO REDJO, umur 78 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cengger Ayam 1/13 RT. 005 RW.008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2019 memberi kuasa kepada **Eko Budhi Prasetyo, S.H., M.Hum dan Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di EBP & PARTNERS LAW FIRM, Jl. Mayjend Sungkono C-30 Malang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

DAN

1. NURUL HIDAYAT, S.T, binti SAJUDIN NOOR, Umur 38 tahun, Agama

Islam, Pendidikan terakhir Strata 1/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Cengger Ayam 1/13 RT. 005 RW.008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

2. RHIMA SRI SUMARSIH binti SEDIONO (alm) dan biasa disebut juga

dengan RHIMA ARIS SUMARSIH, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat



dahulu di Jalan Cengger Ayam 1/13 RT. 005 RW.008, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sekarang di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat Raya No. 14 RT.01 RW. 08, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2019 memberi kuasa kepada **Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M.**, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

3. UMAR DHANI bin SYAIFULLAH BOESRANI (alm), Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Supir Mikrolet, Alamat Jalan Simpang Limau No. 42 RT.10 RW 02 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebrari 2018 memberi kuasa kepada **Hera Pratita Madyasti, S.H., LL.M.**, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

4. TITIK SOERYATI SOEKESI, S.H., Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1/ sederajat, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jalan Terusan Wijaya Kusuma No. 4 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 memberi kuasa kepada **Rudy Murdany, S.H., dan Omar Syarif, S.H.**, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Terusan Wijayakusuma No. 4 - Kota Malang, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, Alamat Jalan Danau Jonge I No. 1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2018 memberi kuasa kepada **Fathorrahem, S.H., Ibnu Bachtiar, S. SiT, Dwi Purwaningsih, S.H., Sumianto**, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Malang, Jalan Danau Jonge I No. 1 Kota Malang, semula sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiulakhir* 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang atas Obyek Sengketa berupa Tanah beserta rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Cengger ayam 1 No. 13, RT.05/RW.08 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
3. Menyatakan Batal Penghibahan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan, Akta Hibah Nomor 08/2014 yang diterbitkan oleh PPAT Titik Soeriyati Soekesih, tanggal 12 Maret 2014 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai OS untuk tunduk dan mentaati Putusan ini dan mengembalikan semua surat-surat yang terkait dengan Obyek OS/OH kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 4.030.200,- (Empat juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2019, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 16 Januari 2019, dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat III/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV pada tanggal 7 Desember 2018 dan kepada Turut Tergugat IV/Turut Terbanding V pada tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 11 Pebruari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 12 Pebruari 2019;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2019, dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 8 Pebruari 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2019, dan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 12 Pebruari 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Januari 2019, dan Turut Terbanding IV tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 8 Pebruari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2019, dan Turut Terbanding V tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 12 Pebruari 2019;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Juni 2019 dengan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2177/Hk.05/6/ 2019 tanggal 21 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang yakni tanggal 18 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2018 *M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriyah*, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Akta Bandingnya tertanggal 2 Januari 2019 Pembanding telah mendudukkan para pihak (selain dirinya sebagai Pembanding) semuanya didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Nurul Hidayat, S.T yang semula sebagai Tergugat II didudukkan oleh Pembanding sebagai Terbanding, hal ini tidak lazim karena semula sama-sama sebagai Tergugat asal, oleh karena Nurul Hidayat, S.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula sebagai Terbanding II tidak mengajukan banding, maka lebih layak kiranya didudukkan sebagai Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rhima Sri Sumarsih dan Umar Dhani yang semula sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka lebih layak kiranya untuk didudukkan sebagai Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa Titik Soeryati Soekesi, S.H dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Malang yang semula sebagai Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka lebih layak kiranya didudukkan sebagai Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kedudukan para pihak dalam perkara banding ini harus diperbaiki sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dalam Akta Banding tertanggal 2 Januari 2019 Pembanding telah mengajukan banding sendiri tanpa menguasai kepada kuasa hukumnya, kemudian pada tanggal 7 Januari Pembanding menguasai kepada H.M. Romawie Rachman, S.H., M.H Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Borobudur VI A/11-15 Kota Malang & Jl. Raya Kendangsari Surabaya, namun setelah diteliti bahwa pihak yang menguasai dalam surat kuasa tersebut ada dua orang, yang pertama adalah Dharma Setiawan, S.E yang dalam perkara banding ini sebagai Pembanding, dan yang kedua adalah Nurul Hidayah, S.T yang justru didudukkan oleh Pembanding sebagai Terbanding, yang oleh Pengadilan Tingkat Banding diperbaiki dan didudukkan sebagai Turut Terbanding I sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa dimana Pembanding dan Terbanding/Turut Terbanding I sama-sama menguasai kepada seorang kuasa yaitu kepada H.M. Romawie Rachman, S.H., M.H., maka surat kuasa tersebut dianggap rancu, sehingga Majelis Tingkat Banding harus mengesampingkan surat kuasa tersebut, dan dengan dikesampingkannya surat kuasa tersebut maka memori banding yang dibuat oleh kuasa hukum Pembanding tertanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara banding ini, maka selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya akan mencabut hibah atas obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada salah satu anak angkatnya yaitu Pembanding, dengan dalil bahwa Pembanding tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan hibah tersebut yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 12 Maret 2014 diantaranya bahwa Pembanding akan merawat dan memenuhi keperluan Terbanding sampai Terbanding meninggal dunia, dan membagikan 1/3 (sepertiga) obyek kepada dua orang anak angkat Terbanding yang lainnya, yaitu Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III. Namun pada kenyataannya syarat tersebut tidak dilakukan oleh Pembanding sebagai penerima hibah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding telah mengakui adanya hibah atas obyek sengketa tersebut, namun Pembanding berpendapat bahwa norma yang lama yaitu adanya surat perjanjian telah tidak berlaku lagi dengan adanya norma baru yang termuat dalam akta hibah Nomor 08/2014, dan berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata maupun KHI bahwa hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan mengenai dalil Terbanding bahwa Pembanding tidak merawat dan tidak memperdulikan Terbanding adalah merupakan kebohongan belaka. Pembanding juga menyatakan tidak akan mengingkari keinginan Terbanding untuk memberikan 1/3 bagian dari obyek sengketa kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, hanya keuangan yang belum memungkinkan karena tidak bisa diserahkan secara bertahap, sedangkan Pembanding dilarang menjual obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui gugatan Terbanding agar hibah dibatalkan karena Pembanding tidak memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya membatalkan hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pembanding dengan pertimbangan bahwa Pembanding tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat perjanjian, sehingga hibah tersebut dilakukan. Namun demikian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperbaiki dan disempurnakan, demikian juga dalam amar putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya sebagaimana diuraikan di atas bahwa surat perjanjian tertanggal 12 Maret 2014 adalah sudah tidak berlaku lagi dengan telah diterbitkannya akta hibah, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Perjanjian tertanggal 12 Maret 2014 antara Terbanding sebagai Pihak Kesatu dengan Pembanding sebagai Pihak kedua, dan surat tersebut telah dilegalisasi oleh Turut Terbanding IV dengan Nomor 374/L/3/2014, dan bukti P.2 tanggal 12 Maret 2014 berupa Salinan Akta Hibah Nomor 08/2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Malang;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV dalam jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 telah membenarkan bahwa Turut Terbanding IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melegalisasi Surat Perjanjian antara Terbanding kepada Pembanding dan pada hari itu juga meningkatkan dari Surat Perjanjian menjadi Akta Hibah Nomor 08/2014 atas permintaan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 933 adalah merupakan bukti tanah obyek sengketa seluas 279 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dan penjelasan dari Turut Terbanding IV di dalam jawabannya, maka dapat ditemukan fakta bahwa diterbitkannya akta hibah Nomor 08/2014 adalah berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 12 Maret 2014, yang seharusnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Hibah tersebut dicantumkan pula beberapa persyaratan yang tersebut dalam surat perjanjian, karena akta hibah tersebut adalah berdasarkan Surat Perjanjian, sehingga antara Akta Hibah No. 08/2014 dengan Surat Perjanjian tanggal 12 Maret 2014 seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun kenyataannya bahwa Akta Hibah tersebut tidak mencantumkan persyaratan yang tertuang dalam Surat Perjanjian, dan juga dalam akta Hibah tersebut tidak mencantumkan bahwa yang dihibahkan adalah hanya 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek sengketa sedangkan yang sepertiga bagian yang lainnya harus diserahkan oleh Pembanding kepada kedua anak angkatnya yang lain yaitu Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan yaitu untuk merawat Terbanding, hal ini dibuktikan dengan bukti T.2 yaitu beberapa kwitansi pembayaran RSUD Dr. Saiful Anwar Malang untuk perawatan kesehatan Terbanding, yang walaupun demikian ada beberapa pembayaran yang menurut Terbanding dibayar sendiri oleh Terbanding dengan bukti P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang membayar atas perawatan kesehatan Terbanding, namun berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang menyatakan telah melihat bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dalam rumah obyek sengketa, sehingga Terbanding sekarang keluar dari rumah yang semula ditempati bersama yaitu dari rumah obyek sengketa;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Terbanding merasa tidak nyaman hidup satu rumah bersama Pembanding karena Terbanding merasa tidak diperhatikan dan tidak dirawat lagi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai 1/3 (sepertiga) dari obyek sengketa yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Turut Terbanding II dan turut Terbanding III, maka berdasarkan jawaban Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III sampai hari ini belum mendapatkan bagian sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menurut Pembanding hal itu karena masalah kondisi keuangan yang disebabkan besarnya uang kompensasi yang harus diberikan dan obyek sengketa tidak boleh dijual, sehingga sampai saat ini belum bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya sanggahan/jawaban dari Pembanding mengenai pengembalian hak Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III maupun mengenai kewajiban untuk merawat Terbanding, hal ini membuktikan bahwa Pembanding sendiri telah mengakui tentang adanya persyaratan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Tanggal 12 Maret 2014 antara Pembanding dan Terbanding, sehingga dengan adanya Surat Perjanjian tersebut diterbitkan Akta Hibah Nomor 08/2014;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan ketentuan Pasal 703 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyatakan bahwa Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pembanding sebagai penerima hibah tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati antara Pembanding dengan Terbanding dalam surat perjanjian tertanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding tidak memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi amar Pengadilan Tingkat Pertama angka 3 yang bersifat declaratoir, dan lebih tepat amar tersebut bersifat konstitutif, oleh karenanya amar tersebut harus diperbaiki yang bunyinya tersebut dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa, karena dengan adanya akta hibah tersebut Pembanding telah berupaya untuk melakukan balik nama atas Obyek Sengketa yang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Tanah Hak Milik No. 933 atas nama Terbanding, maka dengan adanya sita tersebut, maka obyek sengketa tidak bisa dibalik nama/dialihkan atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut menjadi batal, maka obyek sengketa dan segala surat-surat mengenai obyek sengketa harus dikembalikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3 yang tidak mencantumkan obyek yang dihibahkan serta penerima hibah yang seharusnya Tergugat I, dan amar angka 5 yang menggunakan singkatan kata, haruslah diperbaiki sesuai dengan maksudnya, sehingga amar putusan tersebut dapat dipahami secara jelas;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding adalah merupakan pihak yang ditarik dalam perkara ini, maka kepada mereka dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H. harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar yang tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang atas Obyek Sengketa berupa Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Cengger ayam 1 No. 13, RT.05/RW.08 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

3. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2;
 4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 08/2014 yang diterbitkan oleh PPAT Titik Soeriyati Soekesih, tanggal 12 Maret 2014 tidak memiliki kekuatan hukum;
 5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk tunduk dan mentaati putusan ini dan mengembalikan obyek sengketa dan semua surat-surat yang terkait dengan Obyek Sengketa/Obyek Hibah kepada Penggugat tanpa syarat;
 6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 4.030.200,- (Empat juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Tergugat;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **Drs.H.M.Abd.Rohim, SH.,MH** dan **Drs.H.Mahmudi, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 25 Juni 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA,



ttd

Drs.H.M.Abd.Rohim, SH.,MH

ttd

Drs.H.Mahmudi, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.Siti Rofi'ah, SH

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Dr.H. Didi Kusnadi, M.Ag